

**SALINAN
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2007 TANGGAL 29 JANUARI 2007**

**PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2007**

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

DAK bidang pendidikan dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu. Kegiatannya diarahkan untuk: (a) rehabilitasi gedung/ruang kelas SD/SDLB, MI/Salafiyah termasuk sekolah-sekolah setara SD yang berbasis keagamaan pelaksana program wajib belajar, baik negeri maupun swasta; dan (b) peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar.

Alokasi DAK bidang pendidikan untuk Tahun Anggaran 2007 ditetapkan sebesar Rp. 5.195.290.000.000,- (lima triliun seratus sembilan puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah).

**II. KEBIJAKAN PENGGUNAAN DAK MELALUI PEMBERIAN BLOCK
GRANT/SUBSIDI KE SEKOLAH**

A. Landasan Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XIII, Bagian Keempat, Pasal 49 ayat 3, berbunyi: *"Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*
2. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006:
 - a. Pasal 6 huruf b, berbunyi : *"Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan cara swakelola"*.

- b. Pasal 39 ayat (1), berbunyi :
"Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri".
 - c. Penjelasan Pasal 1 angka 1, berbunyi :
"Yang dimaksud dengan dilaksanakan secara swakelola adalah:
 - 1). *Dilaksanakan sendiri secara langsung oleh instansi penanggung jawab anggaran;*
 - 2). *Institusi pemerintah penerima kuasa dari penanggung jawab anggaran, misalnya: perguruan tinggi negeri atau lembaga penelitian/ilmiah pemerintah;*
 - 3). *Kelompok masyarakat penerima hibah dari penanggung jawab anggaran"*.
 - d. Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Bab III Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dengan Swakelola, A. Ketentuan Umum, angka 2.c berbunyi: *"Swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan yang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah (kelompok masyarakat, LSM, komite sekolah/pendidikan, lembaga pendidikan swasta/lembaga penelitian/ilmiah non badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah) dengan sasaran ditentukan oleh instansi pemberi hibah."*
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004 – 2009:
- a. Bagian IV Bab 27.C Arah Kebijakan Nomor 19 berbunyi:
*"Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan **termasuk dalam pembiayaan pendidikan**, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat serta dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan."*
 - b. Bagian IV Bab 27 huruf D Program-Program Pembangunan Nomor 2.1, berbunyi: *"Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas termasuk pembangunan unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan, yang disertai dengan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan secara lebih merata, bermutu, tepat lokasi, terutama untuk daerah pedesaan, wilayah terpencil dan kepulauan, disertai rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana yang rusak termasuk yang berada di wilayah konflik dan bencana alam, serta penyediaan biaya operasional pendidikan secara memadai, **dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk block grant** atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan dasar untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan."*

B. Tujuan dan Manfaat:

Penetapan kebijakan penggunaan DAK melalui subsidi ke sekolah didasarkan pula atas pertimbangan adanya manfaat-manfaat sebagai berikut:


1. DAK dapat mewujudkan pengelolaan pendidikan yang transparan, profesional, dan akuntabel;
2. DAK dapat mewujudkan pelibatan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pendidikan;
3. DAK dapat mendorong adanya pengawasan langsung dari masyarakat;
4. DAK dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat bawah melalui jalur pendidikan.

III. KRITERIA PENGALOKASIAN DAK 2007

Kriteria pengalokasian DAK 2007 meliputi:

- A. Kriteria umum**, ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Kriteria umum dihitung dengan melihat kemampuan APBD untuk kebutuhan-kebutuhan dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi belanja pegawai.
- B. Kriteria khusus**, ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah, yaitu:
 1. prioritas kesatu adalah:
 - a. kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Daerah Tertinggal/Terpencil;
 - b. karakteristik wilayah: daerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang masuk kategori ketahanan pangan, dan daerah pariwisata.
 2. prioritas kedua adalah hasil Kesepakatan Pemerintah dan DPR menambah karakteristik wilayah, yaitu:
 - a. daerah rawan banjir dan longsor;
 - b. daerah yang menampung transmigrasi;
 - c. daerah yang memiliki pulau-pulau kecil terdepan;
 - d. daerah yang alokasi dana alokasi umumnya dalam tahun 2007 tidak mengalami kenaikan;
 - e. daerah rawan pangan/kekeringan;
 - f. daerah pasca konflik; dan
 - g. daerah penerima pengungsi.
- C. Kriteria teknis**, yaitu jumlah SD/SDLB dan MI yang mengalami kerusakan berat dan sedang.

Gambar 1



IV. ARAH KEBIJAKAN DAK DAN KEBIJAKAN DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2007

A. Arah Kebijakan DAK Tahun 2007

Arah kebijakan DAK Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

1. diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan dibawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar yang sudah merupakan urusan daerah;
2. menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan kepulauan, perbatasan darat dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan;
3. mendorong penyediaan lapangan kerja, mengurangi jumlah penduduk miskin, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan sel-sel pertumbuhan di daerah;
4. menghindari tumpang tindih kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran kementerian/lembaga;
5. mengalihkan kegiatan-kegiatan yang didanai dari dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang telah menjadi urusan daerah secara bertahap ke DAK.

B. Kebijakan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2007

1. DAK bidang pendidikan dialokasikan untuk menunjang program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu.
2. Kebijakan DAK bidang pendidikan tahun 2007 merupakan kelanjutan yang sistematis dari kebijakan tahun sebelumnya. Kegiatannya diarahkan pada: (a) rehabilitasi gedung/ruang kelas SD/SDLB, MI/Salafiyah termasuk sekolah-sekolah setara SD yang berbasis keagamaan pelaksana program wajib belajar, baik negeri maupun swasta; dan (b) pengadaan sarana prasarana penunjang pencapaian mutu pendidikan di sekolah dasar.
3. Kegiatan DAK bidang pendidikan tahun 2007 dibagi menjadi dua kategori, yaitu: (a) Kategori I: Rehabilitasi dan Peningkatan Mutu; dan (b) Kategori II: Peningkatan Mutu.
4. **Kategori I: Rehabilitasi dan Peningkatan Mutu** sebagaimana dimaksud pada angka 3 diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota yang masih memerlukan program rehabilitasi sekolah.
5. **Kategori II: Peningkatan Mutu** sebagaimana dimaksud pada angka 3 diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota atau sekolah yang sudah tidak memerlukan lagi program rehabilitasi sekolah.
6. Pengalokasian dana rehabilitasi fisik per sekolah dilakukan berdasarkan indek kemahalan konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota.
7. DAK bidang pendidikan dilaksanakan secara **swakelola** dengan melibatkan partisipasi komite sekolah dan masyarakat di sekitar sekolah sebagai bagian integral dari sistem manajemen berbasis sekolah.
8. Pengadaan peralatan pendidikan dan bahan ajar seyogianya merupakan alat dan bahan ajar yang telah mendapat pengesahan dari pemerintah.

V. PENYALURAN DAN PELAKSANAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN

A. Penyaluran Dana

DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat c.q Departemen Keuangan) ke Rekening Kas Umum Daerah (Kabupaten/Kota).

Mekanisme dan tata cara mengenai penyaluran DAK bidang pendidikan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan.

Penyaluran dana diberikan secara penuh/utuh tanpa potongan pajak baik dari kas umum negara ke kas umum daerah maupun dari kas umum daerah ke rekening sekolah. Kewajiban pajak atas penggunaan DAK diselesaikan oleh sekolah penerima DAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pelaksanaan DAK

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK bidang pendidikan harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember 2007. Hasil dari kegiatan yang didanai DAK bidang pendidikan harus sudah dapat dimanfaatkan pada akhir Tahun Anggaran 2007.

VI. PENGGUNAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN

A. Kategori I: Rehabilitasi dan Peningkatan Mutu

1. Penggunaan DAK bidang pendidikan kategori I diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota yang masih memerlukan program rehabilitasi sekolah. Kegiatannya meliputi 2 (dua) komponen:
 - a. ***merehabilitasi fisik sekolah*** mencakup: rehabilitasi gedung sekolah/ruang kelas, pengadaan/rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC, pengadaan/perbaikan meubiler ruang kelas, lemari perpustakaan dan pembangunan/rehabilitasi rumah dinas penjaga/guru/kepala sekolah;
 - b. ***mengadakan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan*** mencakup: alat peraga pendidikan, buku pengayaan, buku referensi, dan sarana multimedia.
2. Sekolah penerima DAK diwajibkan melaksanakan semua komponen kegiatan di atas sebagai satu kesatuan yang utuh.
3. Proporsi dana antara **komponen a (rehabilitasi fisik sekolah)** dan **komponen b (Pengadaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan)** ditetapkan 60 : 40. Hal ini berlaku bagi Kabupaten/Kota dengan indek kemahalan konstruksi (IKK) = 1 dimana alokasi dana per sekolahnya ditetapkan sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Khusus untuk **komponen a (rehabilitasi fisik sekolah)**, alokasi dana per sekolah disesuaikan dengan IKK kabupaten/kota.
4. Pendanaan komponen kegiatan pada poin 3 di atas berasal dari sumber, yaitu : (1) DAK (APBN) sebesar 90% dari alokasi sekolah; (2) Kabupaten/kota (APBD) sebesar minimal 10% dari alokasi sekolah.
5. Dalam memenuhi butir 4, Kabupaten/Kota sekaligus mentaati kesepakatan bersama pembiayaan pendidikan antara Menteri Pendidikan Nasional dengan para Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

B. Kategori II: Peningkatan Mutu

1. Penggunaan DAK bidang pendidikan kategori II diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota atau sekolah yang sudah tidak memerlukan lagi program rehabilitasi sekolah. Keegiatannya meliputi 2 (dua) komponen:
 - a. *merehabilitasi/membangun ruang perpustakaan dan mengadakan meubiler perpustakaan;*
 - b. *pengadaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan mencakup: pengadaan alat peraga pendidikan, buku pengayaan, buku referensi, dan sarana multimedia dan alat elektronika.*
2. Sekolah penerima DAK diwajibkan melaksanakan semua komponen kegiatan di atas sebagai satu kesatuan yang utuh.
3. Alokasi dana per sekolah ditetapkan sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Hal ini berlaku bagi Kabupaten/Kota dengan IKK = 1. Khusus untuk **komponen a (merehabilitasi/membangun ruang perpustakaan dan pengadaan meubiler)**, alokasi dana per sekolah disesuaikan dengan IKK kabupaten/kota.
4. Pendanaan komponen kegiatan pada poin 3 di atas berasal dari sumber, yaitu : (1) DAK (APBN) sebesar 90% dari alokasi sekolah; (2) Kabupaten/kota (APBD) sebesar minimal 10% dari alokasi sekolah.

C. Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK

Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK bidang pendidikan meliputi:

1. administrasi kegiatan;
2. penyiapan kegiatan fisik;
3. penelitian;
4. pelatihan;
5. perjalanan pegawai daerah;
6. lain-lain biaya umum sejenis.

Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK tersebut di atas, pembiayaannya dibebankan kepada biaya umum yang disediakan melalui APBD.

VII TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. Pemerintah Provinsi

1. Mengkoordinasikan sosialisasi pelaksanaan DAK di provinsi bagi kabupaten/kota sebagai tindak lanjut sosialisasi di tingkat pusat dengan mengundang nara sumber dari institusi yang relevan.

2. Melaksanakan pengawasan, supervisi, dan monitoring serta penilaian terhadap pelaksanaan DAK di kabupaten/kota.
3. Melaksanakan pemetaan sekolah (*school mapping*) terhadap sebaran lokasi dan alokasi setiap kabupaten/kota.
4. Melakukan evaluasi pelaksanaan DAK selama 4 (empat) tahun berjalan (2003, 2004, 2005, dan 2006) serta menyusun perencanaan alokasi biaya untuk menyelesaikan sisa gedung sekolah/ruang kelas SD/SDLB dan MI yang belum dapat diselesaikan untuk tahun 2007 sehingga penyelesaian masalah gedung sekolah/ruang kelas yang rusak benar-benar telah dapat dituntaskan.
5. Melaporkan hasil penilaian monitoring dan evaluasi kepada Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, u.p. Direktur Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.
6. Bagi provinsi yang mampu, kontribusi dana pendamping dapat ditingkatkan dari berbagai sumber (APBD provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan masyarakat industri).

B. Pemerintah Kabupaten/Kota

1. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari nilai DAK bidang pendidikan. Dana pendamping wajib dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2007 dan disisihkan dalam sebuah rekening *escrow* di Bank. **Jika pemerintah kabupaten/kota terbukti tidak menyediakan dana pendamping dimaksud, maka pencairan dana tidak dapat dilakukan.**
2. Pemerintah Kabupaten/Kota juga diwajibkan menyediakan dana untuk biaya umum seperti perencanaan, sosialisasi, pengawasan dan biaya operasional lainnya yang tidak diperbolehkan dibiayai oleh DAK, sekurang-kurangnya 3 % (tiga persen) dari nilai DAK bidang pendidikan.
3. Besaran dana pendamping dan biaya umum harus dicantumkan dalam Rencana Definitif dan DIPDA/DASK. Rencana Definitif memuat rincian kegiatan yang akan dibiayai DAK sesuai dengan penggunaan yang telah ditetapkan serta rencana biaya yang bersumber dari DAK dan dana pendamping.
4. Menetapkan nama-nama sekolah/madrasah penerima DAK tahun 2007 dalam Surat Keputusan Bupati/Walikota.
5. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan DAK di Kabupaten/Kota.

6. Menyampaikan laporan triwulanan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana DAK.
7. Melakukan evaluasi pelaksanaan DAK selama 4 (empat) tahun berjalan (2003, 2004, 2005, dan 2006) serta menyusun perencanaan alokasi biaya untuk menyelesaikan sisa gedung sekolah/ruang kelas SD/SDLB dan MI yang belum dapat diselesaikan untuk tahun 2007 sehingga penyelesaian masalah gedung sekolah/ruang kelas yang rusak benar-benar telah dapat dituntaskan.

C. Dinas Pendidikan dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota

Dinas Pendidikan dan Kantor Departemen Agama bersama dengan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota mempunyai tugas utama sebagai berikut:

1. membentuk tim teknis yang terdiri dari unsur subdin sarana pendidikan/subdin TK dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai *leading sector*, dibantu oleh tenaga sekolah menengah kejuruan (SMK) jurusan bangunan (bila ada), dan staf teknis yang kompeten untuk melakukan survey dan pemetaan sekolah/madrasah yang mengalami kerusakan;
2. membuat rencana alokasi jumlah sekolah/madrasah yang akan menerima DAK per kecamatan, selanjutnya melakukan seleksi sekolah-sekolah calon penerima DAK. Seleksi sekolah penerima DAK diutamakan yang mengalami kerusakan berat dan terletak di wilayah tertinggal/terpencil;
3. mengusulkan nama-nama sekolah/madrasah calon penerima DAK tahun 2007 kepada Bupati/Walikota;
4. mensosialisasikan pelaksanaan program DAK kepada Kepala Sekolah/Madrasah dan Komite Sekolah/Majelis Madrasah penerima DAK;
5. memantau/mengawasi pelaksanaan program DAK.

D. Kepala Sekolah/Madrasah

Kepala Sekolah/Madrasah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus di tingkat sekolah. Dalam menjalankan tugasnya kepala sekolah dibantu oleh komite sekolah/majelis madrasah.

E. Komite Sekolah/Majelis Madrasah

Komite sekolah/majelis madrasah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, yaitu : (a) sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan; (b) sebagai pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan; (c) sebagai pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; dan (d) sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat.

VIII Pelaporan, Pengawasan, dan Sanksi

A. Pelaporan

Kepala Sekolah/Madrasah menyampaikan laporan pelaksanaan dan penggunaan DAK kepada Bupati/Walikota u.p. Kepala Dinas Pendidikan/ Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. Selanjutnya Bupati/Walikota menyampaikan laporan triwulan kepada Menteri Pendidikan Nasional c.q. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dengan tembusan kepada:

1. Gubernur u.p. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi setempat.
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas u.p. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri dan Kepala Biro Keuangan Depdiknas;
3. Direktur Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;

Penyaluran DAK dapat ditunda apabila daerah tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada penjelasan di atas.

B. Pengawasan

Pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan DAK bidang pendidikan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) atau pengawas fungsional intern Pemerintah Daerah.

C. Sanksi

Setiap orang atau sekelompok orang di setiap tingkat pelaksana (kabupaten/kota, sekolah, masyarakat) yang melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis ini akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi Kepada Pengelola/Kepala Sekolah/Masyarakat:

1. sanksi administratif diberikan bila pengelola/kepala sekolah melakukan pelanggaran administrasi;
2. sanksi hukum oleh aparat penegak hukum diberikan bila pengelola/kepala sekolah/komite sekolah/masyarakat melakukan pelanggaran hukum.

Sanksi Kepada Kab/Kota:

1. pengelola DAK kabupaten/kota yang melakukan penyimpangan dalam penyaluran dan penggunaan DAK akan ditindak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. pemerintah kabupaten/kota yang melakukan kegiatannya tidak berpedoman pada petunjuk teknis ini, maka pada tahun berikutnya akan dipertimbangkan untuk dikurangi alokasi DAK-nya.

IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal terjadi bencana alam, Pemerintah kabupaten/kota dapat mengusulkan kegiatan-kegiatan diluar yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis.

Mekanisme pengajuan usulan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. pemerintah kabupaten/kota mengajukan usulan perubahan kegiatan kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan tembusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah c.q. Direktur Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;
2. berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah c.q. Direktur Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, Menteri Pendidikan Nasional memberikan surat rekomendasi kepada Menteri Keuangan untuk melakukan perubahan kegiatan tersebut;
3. persetujuan Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Keuangan disampaikan kepada Daerah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum I,

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO